

PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 1 MALANG

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Peraturan tata tertib peserta didik berfungsi untuk mengatur ketertiban peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran guna mencapai mutu pembelajaran yang optimal. Disamping itu peraturan tata tertib peserta didik juga berfungsi untuk menetapkan kriteria penilaian akhlak mulia dan kepribadian peserta didik. Oleh sebab itu peraturan tata tertib peserta didik ini memuat aspek tanggung jawab, kedisiplinan dan kebersihan.

I. HAK PESERTA DIDIK

Setiap peserta didik mempunyai hak :

1. Mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
2. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran.
3. Meminjam dan menggunakan sarana di sekolah.
4. Mengikuti kegiatan pengembangan diri/ ekstrakurikuler di sekolah.
5. Menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan.
6. Mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal.

II. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. TANGGUNG JAWAB

Dalam berperilaku di sekolah setiap peserta didik wajib :

1. Menghormati dan menghargai Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan.
2. Sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku.
3. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah, secara tertib.
4. Menjaga serta memelihara keutuhan alat-alat pembelajaran.
5. Menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Sekolah.
6. Menjaga nama baik Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, Karyawan dan sesama peserta didik.
7. Menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan Guru, Kepala Sekolah, Karyawan dan sesama peserta didik.
8. Menjaga ketenangan dan ketertiban kegiatan pembelajaran di sekolah.

B. KEDISIPLINAN

1. Selalu hadir di sekolah paling lambat 5 (lima) menit sebelum tanda masuk dibunyikan.
2. Selalu aktif mengikuti kegiatan Upacara Bendera.
3. Selalu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang diwajibkan.
4. Selalu aktif mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan Guru Mata Pelajaran.
5. Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pembelajaran yang telah diberikan Guru Mata Pelajaran.
6. Selalu aktif mengikuti kegiatan ulangan/ penilaian yang diadakan Guru Mata Pelajaran.

PENJELASAN SERAGAM SEKOLAH

1. Pakaian

a. Seragam Sekolah

- ~ Hari Senin-Selasa : Warna Putih dan Abu-Abu.
- ~ Hari Rabu-Kamis : Seragam Batik
- ~ Hari Jum'at-Sabtu : Seragam Pramuka.

b. Seragam Olah Raga

Sesuai ketentuan sekolah saat pembelajaran **Olah Raga** berlangsung.

- 2. Dasi** : Warna Abu-Abu dengan logo **Tut Wuri Handayani**.
- 3. Ikat Pinggang** : Warna Hitam Polos.
- 4. Kaos Kaki** :
 - ~ Hari Senin dan Selasa : Warna Putih Polos (tanpa assesoris/ hiasan).
 - ~ Hari Rabu s/d Sabtu : Warna Hitam Polos (tanpa assesoris/ hiasan).
- 5. Sepatu** : Warna Hitam Polos (tanpa assesoris/ hiasan).

6. Cara Berpakaian

a. Peserta Didik Putra

- a.1 **Baju Putih dan Pramuka** dimasukkan ke dalam **Celana** (kecuali baju seragam **Batik**).
- a.2 **Panjang Celana** mulai dari **Pinggang** sampai **Mata Kaki**.
- a.3 **Lebar Celana Bagian Paling Bawah ± 1 (satu) Jengkal**.
- a.4 Wajib mengenakan **Atribut Lengkap**.

b. Peserta Didik Putri

- b.1 **Baju Putih** dimasukkan ke dalam **Rok** (kecuali baju seragam **Pramuka** dan **Batik**).
- b.2 Harus mengenakan **Rok Panjang** dengan ukuran mulai dari **Pinggang** sampai **Mata Kaki**.
- b.3 Wajib mengenakan **Atribut Lengkap**.

C. KEBERSIHAN

1. Selalu memelihara dan menjaga kebersihan serta kerapian rambut :

1.1 Peserta Didik Putra :

- potongan rambut **Pendek** dengan model semi militer (tidak berjambul depan ataupun belakang),
- tidak diperkenankan menggunakan **Jelly atau Hair Spray**,
- warna rambut harus hitam.

1.2 Peserta Didik Putri :

- rambut diikat dan diatur rapi (bagi yang memiliki rambut panjang),
- warna rambut harus hitam (kecuali bagi yang mengenakan **Jilbab**).

2. Selalu berpakaian rapi dan bersih.
3. Selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran (buku, alat tulis, dan lain lain).
4. Selalu memelihara dan menjaga kebersihan ruang kelas/ ruang pembelajaran.
5. Selalu memelihara dan menjaga kebersihan sarana sekolah.
6. Selalu memelihara kebersihan kelengkapan sekolah (sepatu, tas, dan lain sebagainya).
7. Selalu memelihara serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar sekolah.

III. HAL YANG DILARANG

A. TANGGUNG JAWAB

Selama menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Malang, dilarang :

1. Mencuri/ merampas barang milik orang lain.
2. Membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam.
3. Membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, obat terlarang dan sejenisnya.
4. Membawa dan mengedarkan barang porno (buku, gambar/VCD, dll.) di sekolah.
5. Berkelahi atau terlibat perkelahian/ tawuran.
6. Berbuat asusila (hamil/ menghamili).
7. Melakukan atau terlibat tindak pidana.
8. Menganiaya dan mengintimidasi Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama teman.
9. Melakukan atau terlibat pencopetan, penodongan, penargetan.
10. Merusak sarana/ prasarana milik sekolah/ warga sekolah.
11. Merokok atau membawa rokok di sekolah.
12. Mengancam warga sekolah.
13. Memalsu tanda tangan Orang Tua/ Wali, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan teman.
14. Memalsu stempel sekolah.
15. Membuat pernyataan bohong/ dusta/ palsu.
16. Mencemarkan nama baik Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan teman.
17. Menerobos/ melompat pagar sekolah.
18. Membuat gaduh/ mengganggu kegiatan pembelajaran.
19. Menceoret-coret sarana sekolah.

20. Melindungi teman yang berbuat salah.
21. Melakukan tindakan provokasi di sekolah.
22. Mengucapkan kata-kata kotor/ jorok di dalam lingkungan sekolah.
23. Meninggalkan kegiatan pembelajaran tanpa ijin.
24. Bertingkah laku tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan
25. Mengabaikan surat panggilan dari sekolah.
26. Mengabaikan panggilan dari Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan.
27. Berada di kantin pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, tanpa ijin Guru.
28. Membuang sampah dan meludah di sembarang tempat.
29. Tidak menghormati/ menghargai Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama teman.
30. Makan di dalam ruang kelas, baik saat maupun bukan berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
31. Menggunakan HP/ Ponsel saat kegiatan pembelajaran atau penilaian berlangsung.
32. Bermain kartu, domino dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
33. Ijin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dalam waktu lebih dari enam hari berturut-turut.

B. KEDISIPLINAN

Selama menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Malang, dilarang :

1. Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa ijin/ keterangan.
2. Terlambat hadir di sekolah.
3. Terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran.
4. Tidak mengikuti kegiatan evaluasi/ penilaian tanpa ijin/ keterangan.
5. Tidak mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa ijin/ keterangan.
6. Tidak menyerahkan tugas mata pelajaran.
7. Terlambat menyerahkan tugas mata pelajaran.
8. Ijin meninggalkan pembelajaran/ sekolah tanpa permohonan dari Orang Tua/Wali peserta didik.
9. Mencharger Hp di sekolah.
10. Mencharger laptop di luar tempat yang telah disediakan.
11. Membawa sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM dan STNK.
12. Melakukan kegiatan di sekolah lebih dari pukul 17.00 wib, kecuali ada ijin khusus dan tertulis dari sekolah, serta didampingi oleh guru pembina/guru pelatih.

C. KEBERSIHAN

Selama kegiatan sekolah berlangsung peserta didik SMA Negeri 1 Malang, dilarang :

C.1 Individu :

1. Mengenakan pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Mengecat rambut selain warna hitam.
4. Membuat/ menyusun rambut sebagai model hiasan kepala.
5. Memakai perhiasan (gelang, kalung, dan sejenisnya).
6. Memakai make up berlebihan bagi peserta didik perempuan.
7. Mengenakan Jaket/ Sweeter.
8. Mengenakan pakaian seragam sekolah, kotor atau kusut (tidak diseterika).
9. Membuat kotor meja dan kursi di ruang kelas yang ditempati.
10. Membuat kotor kelengkapan sekolah yang dimiliki.

C.2 Kelompok :

1. Lantai ruang kelas yang ditempati, kotor.
2. Dinding dan pintu ruang kelas yang ditempati, kotor.
3. Papan tulis di ruang kelas yang ditempati, kotor.
4. Meja Guru di ruang kelas yang ditempati, kotor dan tanpa alas meja/ taplak.
5. Sampah di ruang kelas, tidak segera dibuang/ dibersihkan.
6. Tidak merapikan penataan meja dan kursi di ruang kelas yang ditempati.

IV. JENIS PELANGGARAN DAN POIN

A. TANGGUNG JAWAB

NO.	JENIS PELANGGARAN	POIN
1	Mencuri/ merampas barang milik orang lain	100
2	Membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam	100
3	Membawa dan menggunakan miras, ganja, narkoba dan sejenisnya	100
4	Membawa dan mengedarkan barang porno (buku, gambar/VCD, dll.) di sekolah	100
5	Berkelahi atau terlibat perkelahian/ tawuran	100
6	Berbuat asusila (hamil ataupun menghamili)	100
7	Melakukan atau terlibat tindak pidana	100
8	Menganiaya atau mengintimidasi Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama teman	100
9	Melakukan atau terlibat pencopetan, penodongan dan penargetan	100
10	Merusak sarana/ prasarana milik sekolah/ warga sekolah	50
11	Merokok atau membawa rokok di sekolah	50
12	Mengancam warga sekolah	50
13	Memalsu tanda tangan Orang Tua/Wali, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan teman	50
14	Memalsu stempel sekolah	50
15	Membuat pernyataan bohong/ dusta/ palsu	50
16	Mencemarkan nama baik sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan teman	40
17	Menerobos/ melompat pagar sekolah	25
18	Membuat gaduh/ mengganggu kegiatan pembelajaran	25
19	Mencoret-coret sarana sekolah	25
20	Melindungi teman yang berbuat salah	25
21	Melakukan tindakan provokasi di sekolah	25
22	Mengucapkan kata-kata kotor/ jorok di dalam lingkungan sekolah	25
23	Meninggalkan kegiatan pembelajaran tanpa ijin	20
24	Bertingkah laku tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan	20
25	Mengabaikan surat panggilan dari sekolah	20
26	Mengabaikan panggilan dari Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan	20
27	Berada di kantin pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, tanpa ijin Guru	15
28	Membuang sampah dan meludah di sembarang tempat	15
29	Tidak menghormati/ menghargai Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama teman	15
30	Makan di dalam ruang kelas, baik saat maupun bukan berlangsungnya pembelajaran	10
31	Menggunakan HP/ ponsel saat kegiatan pembelajaran/ penilaian berlangsung	10
32	Bermain kartu, domino dan sejenisnya di lingkungan sekolah	10
33	Ijin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dalam waktu lebih dari 6 (enam) hari berturut-turut	10

B. KEDISIPLINAN

NO.	JENIS PELANGGARAN	POIN
1	Tidak mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa ijin/ keterangan	20
2	Membawa sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM	10
3	Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa ijin/ keterangan	5
4	Terlambat hadir di sekolah	5
5	Terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran	5
6	Tidak mengikuti kegiatan evaluasi/ penilaian tanpa ijin/ keterangan	5
7	Tidak menyerahkan tugas mata pelajaran	4
8	Terlambat menyerahkan tugas mata pelajaran	4
9	Ijin meninggalkan pembelajaran/ sekolah tanpa permohonan dari Orang Tua/ Wali siswa	1
10	Memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan	5
11	Memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan	5
12	Mengecat rambut selain warna hitam	5
13	Membuat/ menyusun rambut sebagai model hiasan kepala	5
14	Siswa putra memakai perhiasan (gelang, kalung, dll.)	2
15	Siswa putri memakai perhiasan serta make-up berlebihan	2
16	Memakai jaket/ sweater di ruang kelas atau di lingkungan sekolah	2
17	Memakai pakaian seragam sekolah, kotor atau kusut (tidak diseterika)	2
18	Meja dan kursi di ruang kelas yang ditempati, kotor	2
19	Buku dan alat tulis lain yang dimiliki, kotor	2
20	Tas sekolah yang dimiliki, kotor	2

NO.	JENIS PELANGGARAN (KELOMPOK)	POIN
1	Lantai ruang kelas yang ditempati, kotor	2
2	Dinding dan pintu ruang kelas yang ditempati, kotor	2
3	Papan tulis di ruang kelas yang ditempati, kotor	2
4	Meja Guru di ruang kelas yang ditempati, kotor dan tanpa alas meja/ taplak	2
5	Sampah di ruang kelas, tidak segera dibuang/ dibersihkan	2
6	Tidak merapikan penataan meja dan kursi di ruang kelas yang ditempati	2

V. SANGSI, PENILAIAN AKHLAK MULIA DAN KEPRIBADIAN

A. Tata Tertib yang berkaitan dengan keterlambatan hadir di sekolah

1. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah *sampai dengan 3 (tiga) kali* maka diharuskan *masuk jam kedua*
2. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah *lebih dari 3 (tiga) kali* maka diharuskan *masuk jam ke tiga*
3. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah sebanyak *5 (lima)* kali maka akan diberikan *Surat Peringatan Pertama (SP-1)*
4. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah sebanyak *7 (tujuh)* kali maka akan diberikan *Surat Peringatan Kedua (SP-2)*
5. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah sebanyak *9 (sembilan)* kali maka akan diberikan *Surat Peringatan Ketiga* (terakhir) dan juga diberikan *Surat Panggilan* kepada orangtua/wali murid peserta didik
6. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah *lebih dari 9 (sembilan)* kali maka akan diberikan sanksi berupa *skorsing* selama 3 (tiga) hari
7. Apabila pemberian sanksi berupa *skorsing* selama 3 (tiga) hari ternyata peserta didik masih melakukan pelanggaran berupa terlambat hadir di sekolah, maka sanksi skorsing ditingkatkan menjadi 5 (lima) hari.

B. Tata Tertib yang berkaitan dengan penyitaan handphone

Penggunaan handphone yang menyalahi aturan sehingga terjadi penyitaan oleh guru maka dikenakan aturan sebagai berikut :

1. Jika handphone disita pada waktu kegiatan belajar mengajar maka handphone tersebut wajib diambil oleh orang tua / wali peserta didik, setelah peserta didik yang bersangkutan membuat surat pernyataan di atas meterai terlebih dahulu
2. Jika handphone disita pada waktu kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau bentuk ujian lainnya, maka handphone tersebut dapat diambil setelah jadwal *kegiatan ujian berakhir*
Handphone tersebut wajib diambil oleh orang tua / wali peserta didik, setelah peserta didik yang bersangkutan membuat surat pernyataan di atas meterai terlebih dahulu

Sedangkan bagi peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib sekolah dikenakan sangsi dan sekaligus diberi penilaian akhlak mulia dan kepribadian berdasarkan poin yang diperoleh secara kumulatif.

POIN	PREDIKAT	HURUF	SANKSI
10 ~ 0	Sangat Baik	A	Dibina
20 ~ 11	Baik	B	Diingatkan sampai 3 (tiga) kali
30 ~ 21	Cukup	C	Diskors 3 (tiga) hari di sekolah
75 ~ 31	Kurang	D	Diskors 6 (enam) hari di sekolah
100 ~ 76	Sangat Kurang	E	Dikembalikan ke Orang Tua

VI. TIM PERTIMBANGAN TATA TERTIB

1. Peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, akan direkam data pelanggarannya oleh peserta didik sendiri, Guru, Tim Tatib dan Tim Pertimbangan Tatib.
2. Tim Pertimbangan Tatib ditunjuk oleh Kepala Sekolah yang beranggotakan Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Guru BK/ Konselor, Tim Tatib, Wakasis, Wakahum serta Tim Penilai Akhlak dan Kepribadian.
3. Tim Pertimbangan Tatib bertugas meneliti kebenaran semua fakta dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Sekolah untuk dibawa ke **Rapat Pleno Dewan Guru** dalam menentukan **Kenaikan Kelas atau Kelulusan**

PAKAIAN SERAGAM SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014

tentang Pakaian Seragam Sekolah

Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra :

- a. kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan;
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- e. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri :

- a. kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- e. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Sekolah Khas Muslimah :

- a. kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. jilbab putih;
- c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
- e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- f. sepatu hitam.

4. Atribut :

- a. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
 - Badge SMA
 - Badge merah putih ukuran lebar 5 cm ukuran tinggi 3 cm
 - Badge nama sekolah dan nama kab/kota, tulisan hitam
 - Badge nama peserta didik tulisan hitam


KETENTUAN PEMAKAIAN SERAGAM SMA NEGERI 1 MALANG

SERAGAM SEKOLAH :

PUTIH ABU-ABU, memakai TOPI, dan BERDASI ABU-ABU berlogo TUT WURI HANDAYANI.

1. Dipakai pada hari **SENIN** dan **SELASA**.
2. Bagi yang **BERJILBAB** ataupun **TIDAK**, harus mengenakan **Baju Lengan Panjang** dan **Rok Panjang**.
3. **IKAT PINGGANG HITAM, KAOS KAKI PUTIH, SEPATU HITAM POLOS, dan BADGE** terdiri dari :

BENDERA MERAH PUTIH, MITREKA SATATA, OSIS, NAMA SEKOLAH, dan NAMA SISWA.



SERAGAM SEKOLAH :

BAJU BATIK dan BAWAHAN WARNA HITAM


1. Dipakai pada hari **RABU** dan **KAMIS**.
2. Bagi yang **BERJILBAB** ataupun **TIDAK**, harus mengenakan **Baju Lengan Panjang** dan **Rok Panjang**.
3. **BAJU** menggunakan **BELAHAN SAMPING** (di luar **CELANA** atau **ROK**) dan di dada kanan menggunakan **Badge Nama Siswa**.
4. Bentuk **ROK** sama dengan bentuk **ROK WARNA ABU-ABU**
5. **KAOS KAKI HITAM, SEPATU HITAM POLOS.**




SERAGAM SEKOLAH :

PRAMUKA

1. Dipakai pada hari **JUM'AT** dan **SABTU**.
2. Bagi yang **BERJILBAB** ataupun **TIDAK**, harus mengenakan **Baju Lengan Panjang** dan **Rok Panjang**.
3. Mengenakan **HASDUK MERAH PUTIH**.
4. Bentuk **ROK** sama dengan bentuk **ROK WARNA ABU-ABU**
5. **KAOS KAKI HITAM, SEPATU HITAM POLOS.**



**MODEL PAKAIAN SERAGAM
PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**



**MASUK LINGKUNGAN
SMA NEGERI 1 MALANG**

PESERTA DIDIK DILARANG :

**1. MENGENAKAN JAKET, KECUALI
JAS ALMAMATER**

**2. MEMBAWA KENDARAAN BERMOTOR
TANPA SIM & STNK**

